



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARWANTO ALIAS TARWAN BIN RATAM SUHARJO (ALM)**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /15 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembaran RT 001 RW 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARWANTO Alias TARWAN Bin RATAM SUHARJO bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARWANTO Alias TARWAN Bin RATAM SUHARJO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) ekor burung

Branjangan jenis Miraфра Javanica, warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, dengan usia burung 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF PBG;

1 (satu) buah sangkar burung jenis Cungko Ukir tanpa merk, warna coklat, terbuat dari bahan bambu;

1 (satu) buah krodong sangkar burung warna biru tua, bergambar burung Branjangan yang bertuliskan Farfa Rock n roll;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Mulky Murwendhy

1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, Plat nomor terpasang R-5683-LG dan R-6627-AV, tahun 2014, No. Ka MH32BJ003EJ526534, No.Sin 2BJ526642, atasnama MISDARI NURUDIN alamat Desa Karanganyar RT 001 RW 003 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Dikembalikan kepada Terdakwa Tarwanto Alias Tarwan Bin Ratam Suharjo

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, berusia lanjut dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-15/PRBAL/Eoh.2/02/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut

Bahwa terdakwa **Tarwanto Alias Tarwan Bin Ratam Suharjo** pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di depan Ruko Perempatan Karangbakur, turut Desa Bojanegara RT 001 RW 002 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, terdakwa telah **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Tarwanto Alias Tarwan Bin Ratam Suharjo** pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 10.30 Wib berangkat dari rumah menuju kota Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2014 No.Pol R-6627-AV No. Pol terpasang R-5683-LC, sesampainya terdakwa di perempatan Karangbakur Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian berjalan kaki ke arah utara perempatan melewati ruko, terdakwa melihat ada beberapa burung di dalam sangkar yang tergantung di depan ruko, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sangkar burung yang berisi burung branjangan, saat itu ruko dalam keadaan sepi, pintu ruko terbuka namun tidak terlihat orang di dalam ruko, kemudian Terdakwa mengambil satu sangkar yang berisi burung branjangan jenis *Mirafra Javanica* warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, usia 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF PBG dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian membawanya menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sangkar yang berisi burung branjangan menggunakan tangan sebelah kiri. Saat terdakwa melintas di lampu merah Pos Padamara, Terdakwa berhenti karena lampu merah, lalu dari belakang muncul saksi Edwin Mulky yang merupakan pemilik burung branjangan tersebut dengan berkata "ko nyolong manukku?" ("kamu mencuri burung saya?") lalu Terdakwa langsung menancapkan gas dan dikejar oleh saksi dengan menghadangnya dan menarik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan di Pos Polisi Lalu Lintas, tidak lama datang Polisi Polsek Padamara, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Padamara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa kerugian yang dialami saksi Edwin Mulky adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena burung tersebut merupakan hasil ternak pribadi dari induk yang biasa memenangkan lomba dan indukan tersebut saksi beli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan burung tersebut pernah ditawar seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dikasihkan, karena penawaran masih dibawah harga pasaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkan Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwin Mulky Murwendhy.D.J. bin Dodi Hendradi (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor burung Branjangan jenis Mirafra Javanica, warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, dengan usia burung 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF PBG, 1 (satu) buah sangkar burung jenis Cungko Ukir tanpa merk, warna coklat, terbuat dari bahan bambu, dan 1 (satu) buah krodong sangkar burung warna biru tua, bergambar burung Branjangan yang bertuliskan Farfa Rock n roll.
 - Bahwa untuk posisi burung dan sangkar sebelum diambil oleh Terdakwa digantungkan di depan ruko pada rangka kanopi teras ruko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai warung atau ruko milik saksi tidak ada pagar keliling sebagai pengaman ruko dan berbatasan langsung dengan jalan raya.
- Bahwa dimungkinkan pelaku mengambil dengan cara yang mudah karena tidak ada pengaman sehingga akses melakukan pencurian sangat mudah. Dan juga tempat gantangan sangkar burung tersebut terbilang sedikit pendek sehingga tidak perlu menggunakan alat bantu untuk mengambil sangkar burung beserta burung milik saksi tersebut dengan mudah.
- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Siswoko Handinoto datang dirumah saksi dan langsung mengeluarkan burung milik saksi untuk berjemur. Saat itu terdapat 4 (empat) ekor burung yaitu 3 (tiga) ekor burung jenis branjangan dan 1 (satu) ekor burung jenis ciblek cina. Selanjutnya saksi memerintah kepada Saudara Siswoko Handinoto, 41 tahun, laki-laki, Karyawan swasta, Islam, alamat Desa Babakan RT 001 RW 001 Kecamatan Kalimanan Kabupaten Purbalingga selaku karyawan saksi untuk memberi makan dan memandikan burung saksi tersebut. Setelah itu sekitar pukul 10.30 WIB karyawan saksi pergi ke kandang yang satunya yang berada di rumah ibu saksi yang berjarak tidak jauh dari tempat saksi sekitar 500 (lima ratus) meter. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB saksi mencoba melihat dari dalam ruko dan masih utuh ke empat burung milik saksi. Setelah saksi pergi untuk ngechas handphone milik saksi di dalam ruko tersebut sembari membuka YouTube tidak lama kemudian saksi mencoba keluar untuk cek kembali burung saksi namun sudah tidak ada 1 (satu) ekor burung Branjangan jenis Miraфра Javanica, warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, dengan usia burung 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF PBG beserta 1 (satu) buah sangkar burung jenis Cungko Ukir tanpa merk, warna coklat, terbuat dari bahan bambu dan 1 (satu) buah krodong sangkar burung warna biru tua, bergambar burung Branjangan yang bertuliskan Farfa Rock n roll. Karena tidak ada diposisi semula saksi menggantungkan burung tersebut kemudian saksi menghubungi Saudara Siswoko Handinoto namun tidak diangkat pada saat saksi telephone akhirnya saksi mengirim pesan lewat via whatsapp dan mengatakan bahwa burung milik saksi telah diambil tanpa seijin saksi atau dicuri. Setelah itu saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba mencari menggunkan sepeda motor milik saksi ke arah timur arah ke Purbalingga kota. Pada saat itu saksi sempat melihat orang yang membawa sangkar burung di pertigaan Pos lintas Padamara yang sama persis milik saksi dengan posisi mengendari sepeda motor jenis matic dan membawa sangkar burung tersebut pada tangan kirinya. Kemudian saksi mencoba menghentikan dengan menempatkan posisi sepeda motor saksi tepat melintang di depan orang tersebut dan saksi langsung menanyakan berkaitan dengan sangkar burung yang dibawanya. Pada saat itu orang tersebut sempat hendak melarikan diri, akan tetapi oleh saksi langsung saksi pegang baju bagian belakang sekaligus melakukan pengecekan dan memastikan bahwa benar burung yang dia bawa merupakan barang milik saksi. Kemudian karena posisi ramai di dekat lampu merah (traffic light) sehingga ada anggota kepolisian lalu lintas yang berada di pos lintas tersebut berlari mendekat untuk ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pos lalulintas dan kemudan menghubungi Polsek Padamara untuk mengamankan pelaku tersebut. Setelah itu pelaku dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Padamara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk sekitaran ruko milik saksi saat itu sepi karena kebanyakan di daerah tersebut merupakan toko semua dan juga hanya ramai lalulintas saja di jalan raya depan ruko.
- Bahwa burung tersebut merupakan hasil ternak pribadi saksi dari induk yang biasa memenangkan lomba dan indukan tersebut saksi beli baru berumur 1 (satu) bulan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pejantan dan satu paket dengan indukan betina dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk total kerugian yang saksi alami yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa untuk burung tersebut sudah pernah saksi ikutkan perlombaan dan memenangkan dalam lomba tersebut.
- Bahwa ada beberapa piagam yang pernah didapatkan oleh burung saksi tersebut di event perlombaan kicau burung.
- Bahwa tidak ada barang lain yang ikut diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) ekor burung Branjangan jenis Mirafra Javanica, warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, dengan usia burung 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF



PBG, 1 (satu) buah sangkar burung jenis Cungko Ukir tanpa merk, warna coklat, terbuat dari bahan bambu, dan 1 (satu) buah krodong sangkar burung warna biru tua, bergambar burung Branjangan yang bertuliskan Farfa Rock n roll saja yang diambil oleh Terdakwa.\

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Siswoko Handinoto Alias Butros Bin Pamudi Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 11.45 Wib di teras ruko milik Sdr Edwin, 40 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Desa Bojanegara RT 001 RW 002 Kec. Padamara Kab. Purbalingga, tepatnya di ruko sebelah utara perempatan lampu merah Karangkabur.

- Bahwa benda atau barang yang telah diambil adalah seekor burung Branjangan, jenis Miraфра javanica, warna bulu coklat kombinasi hitam beserta sangkar, berbahan bambu, warna coklat dan kerodong atau tutup sangkar, berbahan kain, warna biru, bergambar burung branjangan dan bertuliskan Farfa Rock n Rol.

- Bahwa burung, sangkar dan kerodong tersebut adalah milik Saudara Edwin atau korban.

- Bahwa saksi mengetahui Edwin kehilangan burung setelah diberitahu oleh Saudara Edwin selaku korban melalui chat WhatsApp pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 11.52 Wib.

- Bahwa saat saksi diberi tahu oleh Saudara Edwin, saksi sedang berada di peternakan burung milik Saudara Edwin yang berada di Desa Bojanegara RT 002 RW 002 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

- Bahwa sangkar yang berisi burung tersebut berada di teras depan ruko milik Saudara Edwin yang berada di Desa Bojanegara RT 001 RW 002 Kec. Padamara Kab. Purbalingga, tepatnya di sebelah utara perempatan lampu merah Karangkabur. Posisi sangkar tersebut digantung di rangka teras ruko.

- Bahwa yang menaruh atau menggantung sangkar yang berisi burung tersebut adalah saksi sendiri. Karena saksi adalah karyawan Saudara Edwin yang mempunyai tugas mengurus dan merawat burung-burung milik Saudara Edwin.



- Bahwa saksi sangat paham dan sangat hapal dengan semua burung-burung milik Saudara Edwin karena selama ini saksi yang merawat semua burung-burung milik Saudara Edwin, karena kebetulan Saudara Edwin mempunyai usaha peternakan burung jenis Branjangan dan Kenari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi sampai di ruko atau rumah milik Saudara Edwin, kemudian saksi mengeluarkan 4 (empat) buah sangkar yang berisi 3 (tiga) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung Ciblek. Setelah sangkar tersebut saksi keluarkan di teras ruko, saksi memberi makan burung dan mengganti air minum yang berada di dalam sangkar. Saksi menggantung sangkar tersebut dengan posisi kerodong saksi buka dan saksi lipat di atas sangkar agar burung mendapat sinar matahari. Setelah itu saksi menggantung ke empat sangkar tersebut dirangka teras ruko milik Saudara Edwin. Sekira pukul 11.00 Wib setelah saksi selesai merawat ke empat burung tersebut, saksi pergi dari rumah Saudara Edwin menuju ke kandang peternakan burung milik Saudara Edwin yang berada di Desa Bojanegara RT 002 RW 002 Kec. Padamara Kab. Purbalingga yang berjarak sekitar 500 meter. Sekira pukul 11.52 Wib, saksi mendapat pesan singkat melalui WhatsApp dari Saudara Edwin yang mengatakan jika burung miliknya dicuri. Kemudian Saudara Edwin menelpon saksi dan meminta saksi untuk ke Padamara, sehingga saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju ke Padamara. Setelah sampai di Desa Padamara Kec. Padamara Kab. Purbalingga, saksi tidak menemukan Saudara Edwin sehingga saksi menelphone Saudara Edwin dan menanyakan posisi, ternyata Saudara Edwin berada di Pos Lalu Lintas Padamara di wilayah Kecamatan Purbalingga, bukan di Desa Padamara Kec. Padamara. Karena saksi tidak memakai helm maka saksi tidak menyusul ke Pos Padamara tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib saat saksi sedang berada di kandang peternakan, saksi dijemput oleh Saudara Edwin dan mengajak saksi ke Polsek Padamara. Setelah sampai di Polsek, saksi mengecek sangkar, burung dan kerodong yang sudah ada di Polsek dan memang sangkar, burung dan kerodong tersebut adalah milik Saudara Edwin.
- Bahwa harga burung tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena memang jenis burung yang bagus. Burung tersebut pernah ditawarkan orang seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



tetapi oleh Saudara Edwin tidak dikasihikan karena penawarannya masih dibawah harga pasaran. Selama ini Saudara Edwin menjual burung Branjangan jenis Mirafra Javanica yang baru berumur 1 (satu) bulan saja seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan burung yang dicuri ini sudah berumur 8 (delapan) bulan.

- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung Branjangan jenis Mirafra Javanica, warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, dengan usia burung 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF PBG beserta 1 (satu) buah sangkar burung jenis Cungko Ukir tanpa merk, warna coklat, terbuat dari bahan bambu dan 1 (satu) buah krodong sangkar burung warna biru tua, bergambar burung Branjangan yang bertuliskan Farfa Rock n roll yang ditunjukkan oleh penyidik pembantu memang benar milik Saudara Edwin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Ferri Yulianto, S.H. Bin Imam Sogiri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi saksi saat itu sedang melakukan pemantauan arus lalu lintas yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan oleh korban.

- bahwa yang saksi tahu saat itu benda atau barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor burung branjangan yang berada dalam sangkar yang tertutup oleh kain krodong sangkar warna biru. Untuk merk sangkar dan jenis burung apa saksi kurang paham.

- bahwa saat itu saksi langsung mendekat dan mengamankan Terdakwa dengan cara membawa ke dalam Pos Lalu lintas guna menghindari keributan atau menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri.

- bahwa setelah mengamankan Terdakwa di Pos Lalu lintas saksi langsung menghubungi Polsek Kota atau polsek terdekat dan juga Polsek Padamara untuk menjemput Terdakwa karena berkaitan dengan TKP yang ikut wilayah hukum Polsek Padamara setelah mendapatkan informasi dari korban.

- bahwa awalnya saksi datang ke Pos Lalu lintas untuk melakukan pemantauan arus sesuai dengan bidang saksi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB. Selanjutnya sekira



pukul 12.00 WIB pada saat saksi melakukan pemantauan arus di tepi jalan raya dekat Pos Lalulintas tersebut mendapati orang yang sedang beradu mulut di traffic light sembari mengatakan dengan nada tinggi “ko nyolong manuke aku ya?” (kamu mencuri burung saya saya?) yang saat itu diucapkan oleh korban sembari memegang pelaku. Karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan terjadi kemacetan di sekitaran traffic light, sehingga saksi langsung berlari mendekati lokasi dimana Terdakwa diamankan oleh korban. Selanjutnya saksi sempat mencari informasi kepada korban bahwa orang yang dihentikan paksa oleh korban tersebut telah melakukan pencurian burung milik korban. Tanpa berfikir panjang dan untuk menghindari keributan di area tersebut sehingga Terdakwa langsung saksi bawa ke Pos Lantas terdekat untuk menghindari Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya saksi menghubungi Polsek Kota atau terdekat untuk membantu melakukan pengamanan dan saat saksi menanyakan kepada korban untuk TKP pencurian ikut wilayah hukum Polsek Padamara selanjutnya saksi menghubungi Polsek Padamara untuk menjemput Terdakwa. Tidak lama kemudian Kapolsek Padamara beserta anggota unit Reskrim langsung membawa Terdakwa ke Polsek Padamara untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa untuk situasi saat itu lumayan ramai sebab kebetulan di jalan raya dan lokasi pengamanan tepat di traffic light sehingga banyak pengguna jalan dan warga yang berada di sekitaran tempat tersebut menyaksikan kejadian itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik korban pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 11.45 Wib di teras atau depan ruko yang berada di utara perempatan karangkabur, turut Desa Bojanegara RT 001 RW 002 Kec. Padamara Kab. Purbalingga.
- Bahwa benda atau barang yang telah diambil seekor burung branjangan, warna bulu coklat kombinasi hitam beserta sangkar, berbahan bambu, warna coklat dan kerodong atau tutup sangkar,



berbahan kain, warna biru, bergambar burung branjangan dan bertuliskan Farfa Rock n Roll.

- Bahwa Terdakwa mengambil seorang diri, dengan cara mengambil sangkar burung yang berisi seekor burung branjangan yang tergantung di rangka teras ruko menggunakan tangan kanan, kemudian membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang hasil pencurian tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil burung tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa rawat, kemudian setelah itu akan Terdakwa jual.
- Bahwa saat itu posisi kain kerodong berada diatas sangkar, posisi terlipat diatas sangkar, tidak menutupi sangkar.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2014, Nopol R-6627-AV, Nopol terpasang R-5683-LC, Noka : MH32BJ003EJ526534, Nosin : 2BJ526642, atas nama MISDARI NURUDIN, alamat Desa Karanganyar RT 001 RW 003 Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam yang Terdakwa kendarai tersebut adalah milik menantu Terdakwa yaitu Sdr Krisianto, 30 tahun, Islam, Karyawan Swasta, alamat Desa Karangtengah Kec. Baturaden Kab. Banyumas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Purbalingga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2014, Nopol R-6627-AV, Nopol terpasang R-5683-LC, Noka : MH32BJ003EJ526534, Nosin : 2BJ526642, atas nama MISDARI NURUDIN, alamat Desa Karanganyar RT 001 RW 003 Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga milik menantu Terdakwa Sdr Krisianto. Tujuan Terdakwa ke Purbalingga adalah untuk barter atau bertukar burung milik Terdakwa jenis Lovebird dengan burung crocokan. Terdakwa janji dengan pemilik burung crocokan tersebut di komplek lampu merah perempatan Karangabur Desa Bojanegara Kec. Padamara. Terdakwa janji dengan pemilik burung crocokan tersebut di media sosial facebook. Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa seekor burung lovebird milik Terdakwa yang berada di dalam sangkar dan membawanya dengan cara menaruh sangkar di tengah



sepeda motor, yaitu diantara badan Terdakwa dengan setang atau kemudi sepeda motor. Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di sekitar lampu merah perempatan Karangkabur Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga. Tetapi karena signal handphone milik Terdakwa error atau sinyalnya lemah sehingga Terdakwa kesulitan berkomunikasi dengan pemilik burung crocokan tersebut. Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai di Sentul Garden yang berada di sebelah timur lampu merah. Sedangkan sangkar burung yang berisi burung lovebird milik Terdakwa, Terdakwa taruh di sebelah sepeda motor. Terdakwa kemudian berjalan kaki di sekitar perempatan. Terdakwa berjalan kearah utara perempatan. Sekira pukul 11.45 Wib saat Terdakwa melewati sebuah ruko, Terdakwa melihat ada beberapa burung yang berada di dalam sangkar dan digantung di rangka teras ruko tersebut. Saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sangkar yang berisi seekor burung branjangan yang sangkarnya digantung di rangka teras depan ruko yang terdekat dengan jalan. Terdakwa mendekat dan melihat pintu ruko terbuka tetapi Terdakwa tidak melihat ada orang satupun di ruko tersebut. Terdakwa kemudian mengambil sangkar tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian membawanya dengan berjalan kaki menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor di Sentul Garden. Setelah sampai di tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor kearah timur atau arah kota dengan membawa sangkar burung berisi burung lovebird milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di tengah antara badan Terdakwa dan setang, sedangkan sangkar burung yang berisi burung branjangan Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Pada saat Terdakwa sampai di pertigaan lampu merah Pos Padamara Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan sedang berhenti karena lampu merah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti disamping Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "ko nyolong manukku?" (Kamu mencuri burung milik saya?). Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa langsung menjalankan sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Tetapi laki-laki tersebut kemudian ikut jalan dan menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dengan cara berhenti didepan sepeda motor yang



Terdakwa kendarai dan langsung memegang baju yang Terdakwa pakai. Kemudian datang Polisi Lalu Lintas yang sedang berada di Pos Padamara dan membawa Terdakwa ke dalam Pos. Tidak lama kemudian datang Polisi dari Polsek Padamara dan membawa Terdakwa ke Polsek Padamara.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan orang yang hendak bertukar burung dengan Terdakwa sebelumnya, Terdakwa mengetahuinya dari media sosial facebook.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa pemilik barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan burung branjangan berikut dengan sangkar dan kerodongnya, Terdakwa berniat pulang kerumah. Tujuan Terdakwa kearah timur adalah untuk memutar atau melalui jalan lain agar tidak ketahuan. Niat Terdakwa kearah timur, sampai di pertigaan lampu merah Pos Padamara belok kekanan melewati Terminal Bus Purbalingga, tetapi baru sampai di pertigaan Pos Padamara, Terdakwa sudah dihentikan oleh pemiliknya dan diamankan oleh Polisi Lalu Lintas yang berada di Pos pertigaan tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada yang melihatnya pada saat melakukan pencurian karena sebelum mengambil, Terdakwa sempat melihat situasi sekitar dan tidak ada orang.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa di tempat tersebut terdapat burung dan sangkar milik korban, Terdakwa baru mengetahuinya saat Terdakwa berjalan kaki di sekitar perempatan lampu merah Karangkabur pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 11.45 Wib.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa pernah melakukan pencurian seekor burung cucak ijo di lapangan Desa Sumbang, Kec. Sumbang Kab. Banyumas, tetapi pada saat itu diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai ke Kantor Polisi.
- Bahwa setahu Terdakwa sepeda motor tersebut ada STNK dan BPKBnya, tetapi untuk kunci kontak tidak ada karena rusak. Untuk menghidupkan dan mematikan mesin tidak perlu menggunakan kunci kontak, melainkan tinggal menekan tombol sebagai pengganti kunci kontak.
- Bahwa setahu Terdakwa untuk menghindari bank karena angsuran sepeda motor tersebut sempat macet. Yang menutup atau menimpa



plat nomor tersebut bukan Terdakwa, melainkan menantu Terdakwa selaku pemilik sepeda motor sehingga pada saat itu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor asli sepeda motor tersebut yaitu R-6627-AV ditutup atau ditimpa dengan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor lain yaitu R-5683-LC untuk mengelabui pihak bank.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Edwin ketika mengambil burung saksi korban Edwin.
- Bahwa benar burung, sangkar dan kerodong tersebut yang telah Terdakwa curi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 11.45 Wib di depan ruko yang berada di utara perempatan lampu merah Karangakur, turut Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga pada saat penyidik pembantu Polsek Padamara menunjukan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan juga bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut saat mengambil burung branjangan berikut dengan sangkar dan kerodong pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 11.45 Wib di depan ruko yang berada di utara perempatan lampu merah Karangakur, turut Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung Branjangan jenis Mirafra Javanica, warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, dengan usia burung 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF PBG;
2. 1 (satu) buah sangkar burung jenis Cungko Ukir tanpa merk, warna coklat, terbuat dari bahan bambu;
3. 1 (satu) buah krodong sangkar burung warna biru tua, bergambar burung Branjangan yang bertuliskan Farfa Rock n roll;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, Plat nomor terpasang R-5683-LG dan R-6627-AV, tahun 2014, No. Ka MH32BJ003EJ526534, No.Sin 2BJ526642, atasnama MISDARI NURUDIN alamat Desa Karanganyar RT 001 RW 003 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil burung saksi korban Edwin pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 11.45 Wib di teras atau depan ruko yang berada di utara perempatan karangkabur, turut Desa Bojanegara RT 001 RW 002 Kec. Padamara Kab. Purbalingga.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benda atau barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seekor burung branjangan, warna bulu coklat kombinasi hitam beserta sangkar, berbahan bambu, warna coklat dan kerodong atau tutup sangkar, berbahan kain, warna biru, bergambar burung branjangan dan bertuliskan Farfa Rock n Roll.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang telah melakukan perbuatannya seorang diri, dengan cara mengambil sangkar burung yang berisi seekor burung branjangan yang tergantung di rangka teras ruko menggunakan tangan kanan, kemudian membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil burung milik saksi korban Edwin tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil burung tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa rawat, kemudian setelah itu akan Terdakwa jual.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa



melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa Tarwanto alias Tarwan bin Ratam Suharjo yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa yang di maksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengacu kepada "suatu benda" menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Tarwanto alias Tarwan bin Ratam Suharjo pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 10.30 Wib berangkat dari rumah menuju kota Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2014 No.Pol R-6627-AV No. Pol terpasang R-5683-LC, sesampainya terdakwa di perempatan Karangkabur Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian berjalan kaki ke arah utara perempatan melewati ruko, terdakwa melihat ada beberapa burung di dalam sangkar yang tergantung di depan ruko, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sangkar burung yang berisi burung branjangan, saat itu ruko dalam keadaan sepi, pintu ruko terbuka namun tidak terlihat orang di dalam ruko, kemudian Terdakwa mengambil satu sangkar yang berisi burung



branjangan jenis *Mirafra Javanica* warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, usia 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan Farfa BF PBG dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian membawanya menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sangkar yang berisi burung branjangan menggunakan tangan sebelah kiri. Saat Terdakwa melintas di lampu merah Pos Padamara, Terdakwa berhenti karena lampu merah, lalu dari belakang muncul saksi Edwin Mulky yang merupakan pemilik burung branjangan tersebut dengan berkata “ko nyolong manukku?” (“kamu mencuri burung saya?”) lalu Terdakwa langsung menancapkan gas dan dikejar oleh saksi Terdakwa berhenti karena lampu merah, lalu dari belakang muncul saksi Edwin Mulky dengan menghadangnya dan menarik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan di Pos Polisi Lalu Lintas, tidak lama datang Polisi Polsek Padamara, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Padamara untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa kerugian yang dialami saksi Edwin Mulky adalah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena burung tersebut merupakan hasil ternak pribadi dari induk yang biasa memenangkan lomba dan indukan tersebut saksi beli seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan burung tersebut pernah ditawar seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dikasihkan, karena penawaran masih dibawah harga pasaran.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang dengan cara tidak diketahui oleh pemilik barang tersebut, melawan hukum suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, merupakan salah satu unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Edwin Mulky Murwendhi pada saat mengambil 1 (satu) ekor burung Branjangan, warna bulu coklat kombinasi hitam beserta sangkar berbahan bambu warna coklat dan kerodong atau tutup sangkar berbahan kain berwarna biru, bergambar burung branjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertuliskan Farfa Raock n Roll adalah milik saksi Edwin Mulky Murwendhy, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) ekor burung

Branjangan jenis Mirafra Javanica, warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, dengan usia burung 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF PBG;

1 (satu) buah sangkar burung jenis Cungko Ukir tanpa merk, warna coklat, terbuat dari bahan bumbu;

1 (satu) buah krodong sangkar burung warna biru tua, bergambar burung Branjangan yang bertuliskan Farfa Rock n roll disita dari Edwin Mulky Murwendhy dikembalikan kepada saksi Edwin Mulky Murwendhy

1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, Plat nomor terpasang R-5683-LG dan R-6627-AV, tahun 2014, No. Ka MH32BJ003EJ526534, No.Sin 2BJ526642, atasnama MISDARI NURUDIN alamat Desa Karanganyar RT 001 RW 003 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga bukan bagian dari kejahatan maka Dikembalikan kepada Terdakwa Tarwanto Alias Tarwan Bin Ratam Suharjo

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pbg



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tarwanto alias Tarwan bin Ratam Suharjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Branjangan jenis *Mirafra Javanica*, warna coklat kombinasi hitam, jenis kelamin jantan, dengan usia burung 8 (delapan) bulan dan terdapat ring pada bagian kaki kanan bertuliskan FARFA BF PBG;
 - 1 (satu) buah sangkar burung jenis Cungko Ukir tanpa merk, warna coklat, terbuat dari bahan bumbu;
 - 1 (satu) buah krodong sangkar burung warna biru tua, bergambar burung Branjangan yang bertuliskan Farfa Rock n roll;Dikembalikan kepada saksi Edwin Mulky Murwendhy
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, Plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor terpasang R-5683-LG dan R-6627-AV, tahun 2014, No. Ka MH32BJ003EJ526534, No.Sin 2BJ526642, atasnama Misdari Nurudin alamat Desa Karanganyar RT 001 RW 003 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tarwanto Alias Tarwan Bin Ratam Suharjo

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.
Agusta Gunawan, S.H.

Ttd.
Nikentari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
Hayadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.
Eni Widayati SH.